

**WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA**



**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh**


**MOH. AMIRULHAQ  
NIM. 5120003**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Moh. Amirulhaq  
NIM : 5120003  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS  
BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
SISTEM JASSER AUDA

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian  
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. 197306222000031001		27/ 12 2023
Pembimbing 2	Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H 197502201999032001		2/ 1 2024

Pekalongan,

2023

Mengetahui:  
a.n. Direktur  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul “WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA” yang disusun oleh:

Nama : Moh. Amirulhaq  
NIM : 5120003  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 01 Maret 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		18/3/24
Penguji Utama	Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. NIP. 19680608 200003 2 001		
Penguji Anggota	Dr. Siti Qomariyah, M.A. NIP. 19670708 199203 2 011		



Mengetahui:

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 29 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**MOH. AMIRULHAQ**  
**NIM. 5221042**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	đ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أَي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أَو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
 هَوْلٌ : *hau-la* bukan *haw-la*

## 3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*  
رَمَى : *ramâ*  
يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمِّ	: nu'ima
عُدُّو	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٍّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَسِيٍّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dînullah*  
بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا

يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

“Allah menganugerahkan *al-hikmah* (kefahaman yang dalam tentang al-Quran dan Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)” (Q.S. Al Baqarah [2]: 269)

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Abah dan Ibu tercinta yang telah berusaha  
untuk membesarkan serta memberikan pendidikan  
hingga sampai pada Perguruan Tinggi.

Untuk istri tercinta  
yang telah memberikan dukungan yang luar biasa.

Almamater tercinta Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

## ABSTRAK

Moh. Amirulhaq, 2024, Wasiat wajibah untuk Ahli Waris Beda agama dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing: I. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., II. Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Wasiat wajibah, Beda agama, Teori Sistem, Jasser Auda

Perbedaan agama dalam keluarga memunculkan permasalahan dalam pembagian harta waris. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum peradilan agama tidak mengatur pembagian harta kepada kerabat yang berbeda agama. Melalui perjalanan yuridis, Mahkamah Agung memutuskan secara berangsur-angsur dan konsisten bahwa kerabat yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam mendapatkan bagian harta melalui wasiat wajibah, dan ditetapkan menjadi yurisprudensi. Disisi lain, larangan pemberian waris kepada kerabat beda agama memiliki landasan yang kuat, sebagaimana terdapat dalam fikih dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah adalah pembaruan hukum Islam yang merupakan sebuah subsistem dari sistem hukum kewarisan. Untuk itu, dibuatlah dua rumusan masalah berupa bagaimana eksistensi wasiat wajibah di Indonesia, dan bagaimana analisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda. Penelitian ini berbentuk *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil analisis didapatkan bahwa wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan subsistem baru yang dipaksakan menjadi bagian dari sistem hukum kewarisan. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan istilah wasiat yang diwajibkan, namun pelaksanaannya berbeda dengan wasiat itu sendiri. Untuk mengetahui lebih dalam, wasiat wajibah perlu dianalisis dari fitur-fitur sistem sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, yakni: (1) Fitur watak kognitif; (2) Fitur kemenyeluruhan; (3) Fitur keterbukaan; (4) Fitur hierarki saling mempengaruhi; (5) Fitur multi-dimensionalitas; dan (6) Fitur kebermaksudan. Berdasarkan keenam fitur tersebut, wasiat wajibah sebagai sistem dan sebagai bagian dari sistem waris, dinilai bertentangan dengan sistem kewarisan, terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan dan dalam hal *maqâsid* yang ada di dalamnya, yaitu nilai keadilan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan iman dan ilmu, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Untaian kalimat syukur terucap mengiringi terselesaikannya tugas akhir perkuliahan. Tekad yang kuat berpadu dengan usaha dan do'a, Allah kabulkan dengan tesis yang telah mencapai hasil yang diimpikan. Berakhirnya tesis menandakan akhir sebuah perjalanan masa kuliah. Seluruh kenangan dan pelajaran berharga menjadi rangkaian perjalanan yang indah. Dari awal hingga akhir, penulis sadar betul bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
2. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan Tesis ini.

4. Segenap Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
5. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih atas pelayanan dan pinjaman buku-buku referensinya.
6. Segenap teman-teman Program Pascasarjana program studi Magister Hukum Islam.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal baik dengan sebaik-baik balasan dan naungan ridho-Nya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Hukum Keluarga Islam di masa yang akan datang.

Pekalongan, 20 Maret 2024

Penulis,



Moh. Amirulhaq

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	8
1.6. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Teori Sistem Jasser Auda .....	11
2.1.1. Biografi dan Karyanya .....	11
2.1.2. Ruang Lingkup <i>Maqâsid al-syarî'ah</i> .....	12
2.1.3. Pendekatan Filsafat Sistem Hukum Islam .....	15
2.1.4. Fitur-Fitur Sistem dalam Analisis Hukum Islam .....	16
2.2. Peralihan Harta dalam Keluarga .....	29
2.2.1. Waris .....	29
2.2.2. Wasiat .....	41
2.2.3. Hibah .....	49
2.2.4. Hubungan antara Waris, Wasiat dan Hibah .....	52
2.3. Wasiat Wajibah .....	54
2.4. Penelitian Terdahulu .....	63

2.5. Kerangka Berpikir .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	69
3.2. Sumber Bahan Hukum .....	70
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	70
3.4. Teknik Analisis Data .....	71
<b>BAB IV WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS BEDA AGAMA</b>	
4.1. Konsep Wasiat Wajibah .....	72
4.2. Wasiat wajibah Beda agama sebagai Yurisprudensi .....	75
<b>BAB V WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA</b>	
5.1. Wasiat Wajibah sebagai Bagian dari Sistem Peralihan Harta dalam Keluarga .....	77
5.2. Fitur Watak Konitif .....	82
5.3. Fitur Kemenyeluruhan .....	84
5.4. Fitur Keterbukaan .....	87
5.5. Fitur Hierarki Saling Mempengaruhi .....	89
5.6. Fitur Multi-dimnsionalitas .....	91
5.7. Fitur Kebermaksudan .....	95
<b>BAB VI SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP</b>	
6.1. Simpulan .....	98
6.2. Saran .....	100
6.3. Penutup .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	107

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir .....	68
5.1 Skema Sistem Hukum Kewarisan .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak untuk bebas meyakini dan memeluk agama atau kepercayaan. Negara menjamin kebebasan seseorang dalam menganut keyakinan sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Disisi lain, kebebasan beragama juga berakibat pada adanya ragam agama lebih dari satu agama dalam sebuah keluarga. Perbedaan agama dalam sebuah keluarga memunculkan masalah baru, diantaranya adalah berkaitan dengan proses kewarisan.

Dalam hukum kewarisan, perpindahan harta orang yang meninggal dapat dilaksanakan diantaranya melalui waris ataupun wasiat. Adanya perbedaan agama di dalam keluarga menjadikan adanya anggota keluarga yang terhalang mendapat harta waris. Hal ini sesuai dengan apa yang disepakati ulama madzhab empat bahwa berbedanya agama antara pemilik harta dan orang yang mewarisi menjadi penghalang dalam proses kewarisan. Hal ini didasari oleh Hadis Nabi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Sedangkan dalam kondisi orang murtad (laki-laki ataupun perempuan), maka orang tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang muslim. (Achmad Jarchosi 2020)

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan kesamaan agama dalam hukum waris dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 ayat (b) dan (c) KHI menyebutkan bahwa pemilik harta dan ahli waris harus beragama Islam. Namun dalam pasal 173 tentang terhalangnya seseorang menerima harta waris hanya disebutkan tentang faktor pembunuhan dan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih banyak. (Riyanto, 2012) Dalam hal ini KHI tidak secara spesifik menyebutkan apakah perbedaan agama menghalangi pewarisan atau tidak.

Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sebuah fatwa menjelaskan bagaimana perpindahan harta antara orang muslim dan non muslim. Fatwa Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 menyatakan bahwa:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim)
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. (Setiawan 2017a)

Selain proses waris dan wasiat, proses perpindahan harta orang yang meninggal dapat melalui proses wasiat wajibah. Ahmad Rafiq mengartikulasikan wasiat wajib sebagai keputusan yang dibuat oleh penguasa atau hakim sebagai pemerintah untuk memaksa atau menentukan wasiat orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam situasi tertentu. (Apriyudi 2018)

Wasiat wajibah merupakan pemberian harta pewaris kepada kerabat dekat yang tidak bisa mendapatkan bagian waris dan tidak mendapatkan wasiat. Di Indonesia, pada mulanya wasiat wajibah diberikan kepada anak dan/atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta wasiat anak angkat.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam perjalanannya, wasiat wajibah kemudian diberikan pula kepada anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, seperti tertuang dalam Putusan MA Nomor 368/K/AG/1995. Dalam putusan ini yang dimaksud dengan ahli waris adalah anak dari ahli waris yang berbedasagama yang menerima warisan berdasarkan wasiat wajibah. Putusan pemberian bagian kepada anak yang berbeda agama melalui wasiat wajibah ini diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 51 K/AG/1999.

Pemberian wasiat wajibah kemudian mengalami perkembangan lebih luas. Selain kepada anak yang berbeda agama, istri yang berlainan agama dengan pewaris dan sudah selama 18 tahun menemani pewaris, juga mendapat bagian melalui wasiat wajibah melalui putusan No.

16/K/AG/2010. Putusan serupa juga kembali muncul melalui putusan No. 721/K/AG/2015. Pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama lalu diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 melalui putusan No. 0042Pdt.G/2014/PA.Yk, yang kemudian diikuti Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui putusan No. 218/K/AG/2016. (Fauzi 2020)

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwa seseorang yang berbeda agama dapat menerima bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam melalui lembaga wasiat wajibah. Dengan konsistensi putusan pemberian bagian harta waris untuk ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris, baik di kalangan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Tinggi, hingga Mahkamah Agung ditingkat kasasi, menjadikan putusan tersebut dapat disebut sebagai yurisprudensi. (Simanjuntak 2019)

Secara spesifik, pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, yang berbunyi:

”Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.”

Pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung merupakan langkah besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan ini tentu saja dilandasi dengan ijtihad yang matang dari para hakim. Mahkamah Agung

dalam Yurisprudensi Wasiat wajibah menjelaskan bahwa banyak ulama telah mengkaji perihal ahli waris non muslim.

Misalnya, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat menerima waris dari orang yang tidak beragama Islam, tetapi tidak benar sebaliknya. Menurutnya, unsur tolong-menolong adalah inti dari masalah waris. Dalam hal ini, perbedaan agama tidak mungkin dijadikan "*illah*". Ajaran Islam dan orang-orang Islam membantu *ahlu al-dzimmah*, sehingga umat Islam dapat menerima waris dari mereka. Sebaliknya, karena mereka kafir, *ahlu al-dzimmah* tidak dapat menerima waris dari umat Islam. (Shalehah 2020)

Selain itu, Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa orang nonmuslim tidak dapat dikategorikan sebagai *kafir harbi* jika mereka hidup bersama secara damai. Pandangan Yusuf Qardhawi tersebut kemudian dijadikan rujukan dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dengan pewaris yang beragama Islam. (al-Qardawi, 2002)

Penulis beranggapan bahwa wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama adalah hal baru dalam hukum Islam, terutama dalam hukum kewarisan, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam. Karena wasiat wajibah adalah bagian dari sistem hukum Islam, maka penulis menilai perlu menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama menggunakan pendekatan Teori Sistem.

Teori Sistem telah berkembang secara global. Menurut Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat dari Schore dan Voich, sistem dipahami

sebagai kumpulan komponen yang kompleks dan saling berhubungan. Contoh dari Teori Sistem, seperti Teori Analogi Organisme, Teori Analitis Mekanis. Niklas Luhman bahkan terkenal dengan konsep Autopoietic, yang menjelaskan tentang perbedaan antara sistem-sistem sel biologis dan masyarakat global. Luhman juga menggunakan istilah Autopoietic untuk merujuk pada sistem-sistem seperti ekonomi, politik, hukum, ilmu, dan birokrasi (Raharjo 2006). (HS, 2010).

Disisi lain, seorang pakar hukum Islam bernama Jasser Auda memperkenalkan Teori Sistem yang digunakan untuk menganalisis hukum Islam dan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqâsid al-syari'ah*). Penulis menilai Teori Sistem yang diperkenalkan Jasser Auda perlu digunakan untuk menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama, mengingat wasiat wajibah merupakan pembaruan hukum Islam, sedangkan pembaruan terhadap hukum Islam tidak serta merta diambil dari keresahan para ulama dalam melihat kondisi dan kebutuhan umatnya saja, namun dengan memperhatikan berbagai dalil dan *maqâsid al-syari'ah*. (Kamal and Rahmati 2020)

Selain alasan diatas, penulis memiliki beberapa alasan lain mengapa wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama perlu dikaji menggunakan pendekatan Teori Sistem Jasser Auda. Alasan tersebut adalah karena ia merupakan salah seorang tokoh hukum Islam yang berada dalam kurun zaman yang sama dengan perjalanan panjang dalam pembentukan aturan pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama. Selain itu, ide-ide

sistem Jasser Auda menawarkan perspektif baru dalam filsafat hukum Islam, yang didasarkan pada sistem berkemaksudan dan membahas masalah yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ide-ide komprehensif ini dianggap mampu menjadi pembaharu dalam diskusi *uṣūl al-fiqh* dan dapat digunakan sebagai alternatif dalam diskusi hukum modern.

Pendekatan sistem filsafat hukum Islam yang dikemukakan Jasser Auda dinilai mampu memandang dan menganalisis pembentukan dan pembaruan hukum Islam secara komprehensif dan integratif. Selain itu Jasser Auda juga mengusung usulan pendekatan masalah yang lebih universal. Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sebuah sistem. Dalam sistem tersebut terkandung subsistem-subsistem yang saling terkait dan memiliki fitur-fitur sistem. Fitur-fitur ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis sebuah hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyusun sebuah tesis yang diberi judul “Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Teori Sistem Jasser Auda”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah, yaitu:

- a. Munculnya variasi agama dalam sebuah keluarga, yang berakibat pada masalah pembagian waris
- b. Wasiat wajibah berbentuk yurisprudensi sehingga memiliki kedudukan hukum yang baik

- c. Prinsip pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama bertentangan dengan prinsip dalam hukum waris

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan mendalam, penulis melakukan pembatasan dalam penelitian ini. Peneliti hanya akan membahas wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama di Indonesia melalui data-data yang peneliti akses pada kurun waktu tahun 2023. Penelitian ini akan menggunakan Teori Sistem dalam perspektif Jasser Auda untuk menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama.

### **1.4. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana eksistensi wasiat wajibah di Indonesia?
- b. Bagaimana analisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama dalam perspektif Teori Sistem Jasser Auda.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penulis membagi ke dalam beberapa poin manfaat penulisan penelitian, yaitu:

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan dan khazanah keilmuan dibidang hukum kewarisan Islam, terutama tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama di Indonesia dalam perpektif Teori Sistem Jasser Auda, sehingga dapat dikembangkan secara teoritis dalam bingkai akademis.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini menambah kemampuan penulis dalam menganalisa sebuah masalah, dan menambah luas pengetahuan penulis dalam hal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama

2) Bagi akademisi

Manfaat penelitian bagi kalangan akademisi adalah dapat menambah khazanah keilmuan baru serta dapat menjadi acuan dalam penelitian berikutnya.

3) Bagi para hakim dan praktisi hukum keluarga

Khususnya bagi para hakim dan praktisi hukum keluarga di Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan tambahan informasi, pertimbangan serta landasan dalam menangani dan memutuskan perkara wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, serta menjadi kontribusi untuk pembaruan hukum tentang wasiat wajibah.

#### 4) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa hukum Islam dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan jaman, terutama terkait dengan hukum pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam.



## BAB VI

### SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

#### 6.1. Simpulan

Wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan pembaruan hukum Islam yang merupakan subsistem dari hukum waris. Wasiat wajibah merupakan solusi untuk keluarga yang berbeda agama dengan pewaris yang beragama Islam. Sebagai sebuah sistem, wasiat wajibah beda agama merupakan subsistem dipaksakan karena wasiat wajibah menggunakan istilah wasiat yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pengertian wasiat. Sebagai subsistem dari hukum waris, wasiat wajibah bertentangan dengan pelarangan menerima waris akibat perbedaan agama dan dalam *maqâsid* keduanya.

Untuk melihat kevalidan wasiat wajibah, dapat dilihat dalam fitur-fitur sistem wasiat wajibah, yaitu:

- a. *Watak kognisi*, wasiat wajibah merupakan hasil interpretasi dari para pakar hukum Islam terhadap permasalahan pembagian waris akibat perbedaan agama. Pembentukan wasiat wajibah bertentangan dengan aturan bahwa keluarga yang berbeda agama dengan pewaris terhalang mendapatkan harta waris;
- b. *Kemenyeluruhan*, wasiat wajibah memberikan harta waris kepada keluarga yang berbeda agama. Wasiat wajibah merupakan sistem baru yang tidak dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan wasiat

wajibah merupakan solusi untuk pelarangan menerima waris akibat berbeda agama, yang mana itu jelas diatur dalam nas. Dalil-dalil yang digunakan dalam wasiat wajibah merupakan dalil untuk wasiat, sedangkan wasiat wajibah berbeda dengan wasiat. Dalil-dalil yang digunakan dalam wasiat wajibah tidak tepat;

- c. *Keterbukaan*, Wasiat wajibah merupakan wujud nyata toleransi beragama karena memberikan bagian harta waris kepada keluarga bahkan yang berbeda agama. Dimunculkannya wasiat wajibah merupakan hasil dari keterbukaan sistem hukum waris yang memberikan solusi kepada keluarga yang berbeda agama. Wasiat wajibah digunakan untuk mewedahi orang yang tidak berhak mendapatkan harta waris untuk bisa mendapatkan bagian yang besarnya sebagaimana yang diatur dalam nas. Wasiat wajibah muncul melalui keterbukaan sistem waris tidak dalam mekanisme yang tepat;
- d. *Hierarki saling mempengaruhi*, bahwa wasiat wajibah mengusung maqashid yang universal berupa nilai keadilan, yang bertentangan dengan *maqâsid hifz al-mâl* dalam tatanan *maqâsid* umum. *Maqâsid* dalam tingkatan yang lain ikut terganggu dengan ketidak sesuaian apa yang terdapat dalam *maqâsid* umum;
- e. *Multi-dimensionalitas*, wasiat wajibah dikaji dalam dimensi sistem hukum, dimensi peralihan harta, dan dimensi tujuan hukum. Dari ketiga dimensi tersebut tampak jelas bahwa wasiat wajibah dalam posisi yang dipaksakan dalam sistem kewarisan. Namun demikian, wasiat wajibah

menjadi landasan yang bersifat opsional bagi hakim dalam memutus perkara waris beda agama; dan,

- f. *Kebermaksudan*, wasiat wajibah beda agama memuat *maqâşid* berupa keadilan yang bersifat universal. Seluruh keluarga berhak mendapat harta waris baik melalui mekanisme waris maupun wasiat wajibah. Namun, nilai keadilan pada wasiat wajibah bertentangan dengan *maqâşid hifz al-mâl* dan nilai keadilan dalam pelarangan keluarga beda agama untuk menerima harta waris. Wasiat wajibah telah mendobrak batas agama dalam keluarga. Wasiat wajibah juga telah mengganggu keadilan para ahli waris. Dengan adanya wasiat wajibah, seolah-olah orang yang berbeda agama tidak dilarang untuk menerima waris.

Di Indonesia, wasiat wajibah sudah menjadi yurisprudensi. Meski telah memiliki kedudukan hukum yang baik, seorang hakim tidak memiliki keharusan untuk memutus perkara waris beda agama dengan pemberian wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan sistem hukum Indonesia anut tidak menjadikan yurisprudensi sebagai sumber utama.


## 6.2. Saran

Penulis menilai penelitian ini memiliki hal-hal yang masih dapat dikembangkan dalam ranah penelitian. Pembahasan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama memiliki aspek yang sangat luas, baik dari sisi pembentukannya, maupun implikasinya. Pembahasan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama juga masih memungkinkan untuk dikaji lebih dalam menggunakan berbagai macam pendekatan, baik teori-teori yang berasal

dari lingkup hukum Islam, maupun teori-teori yang bersumber dari keilmuan Barat.

### **6.3. Penutup**

Rasa terima kasih dan syukur selalu dihaturkan kepada Allah atas segala rahmat dan inayah-Nya, atas limpahan kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dan menggunakan semua keahliannya. Tesis ini sempurna karena pengetahuan penulis terbatas. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca memberikan kritik dan umpan balik untuk tesis ini. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi keduanya; penulis dan pembaca secara keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. 1994. "Peradilan Agama Pasca Uu No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia". *Mimbar Hukum*.
- Achmad Jarchosi. 2020. "PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Ainun Najib. 2020. "Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4 (2): 116–26. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- Aisyah, Nur. 2019. "WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1 (1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.
- Akbar, Ade Kurniawan. 2019. "Pengaturan Wasiat wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 4 (1): 1–11.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. n.d. *KIFAYAH AL-AKHYAR FI GHORYAH AL-IKHTISHOR*. Surabaya: *Daar al-'Ilmi*
- Al-Munawar, S. A. 2004. "Hukum Islam dan Pluralitas Sosial". Paramadina.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2002. "FATWA-FATWA KONTEMPORER, terjemah *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid Ke-3. Jakarta, Gema Insani
- Al-Qattan, Manna Kalil. 2013. "Studi Ilmu-ilmu Qur'an", diterjemahkan oleh Mudzakir dkk. dari kitab *Mabahis fi Ulumul Qur'an* cet. 3 tahun 1973. cet. 16, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Al-Qur'an al-Karim, *Menara Kudus*, (n.d.).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *USHUL AL-FIQH AL-ISLAMIAH*. cet. 1. Damaskus: *Daar al-Fikr*.
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2008). *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrin. 2022. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf). *JURNAL SYAR'IE* 5(2)

- ANALISA YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA tentang Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, Wakaf. Mahkamah Agung RI, 2000.
- Apriyudi, Eka. 2018. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat wajibah." *Jurnal Kertha Patrika* 40 (1).
- Aqraminas, Dayu. 2018. "KONTRIBUSI JASSER AUDA DALAM KAJIAN AL-485: INTERPRETASI BERBASIS SISTEM." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Arto, A. Mukti. 2013. "Hukuman Ta'zir Mewajibkan Ayah Biologis Memberi Bagian dari Harta untuk Anak Luar Nikah dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama".
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2010. "FIQH MAQARIS". Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra.
- Asmuni. 2021. "HUKUM WARIS ISLAM, Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer." Cet. 1, Medan, Perdana Publishing.
- Bachtiar, Mochamad Alfian, and Dipo Wahjoehono. 2023. "WASIAT WAJIBAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (BW)" 3 (1).
- Bik, Muhammad al-Khudlari. 1969. USHUL AL-FIQH. cet. 6 Mesir: *al-Maktabah al-Tijariyah al Kubro*.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2011. "FILSAFAT HUKUM: Problematik Ketertiban yang Adil. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fadhilah, Nailly. 2021. "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: Wasiat wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia
- Fatawi, Akhmad Dulfikar, dan Nurul Ma'rifah. 2023. ANALISIS KONTEKSTUAL WASIAT WAJIBAH DALAM AYAT AL-QUR'AN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *INDONESIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES*. 4(1)
- Fuadi, Ana Maelah Haque. "CARA PENYELESAIAN WASIAT WAJIBAH MENURUT IBN HAZM DAN HAZAIRIN (STUDI KOMPARATIF). d.n.
- Hakim, Muhammad Lutfi. 2020. "FIQH MAWARIS I". Cet. 1. Pontianak, IAIN Pontianak Press.
- Halim, Abd. 2018. WASIAT WAJIBAH DAN PERKEMBANGAN PENERAPANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG. *JURNAL AL-MAZAAHIB*. 6(2)

- Hamidi, Abdul Karim. (2007). *AL-MADKHAL ILA MAQASHID AL-QUR'AN, Maktabah al-Rusyd*. Riyadh
- Hamzani, Achmad Irwan. 2020. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. Cet. 1, Edisi revisi. Jakarta, Kencana.
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. "AL MUHALLA", jilid XIII. 2016. Diterjemahkan oleh Amir dan Khatib. Jakarta: *Pustaka Azzam*.
- Heryana, Ade. (2021). *TEORI DAN JENIS SISTEM*. Universitas Esa Unggul.
- HS, Salim. 2010. "PERKEMBANGAN TEORI DALAM ILMU HUKUM". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hyronimus Rheti. 2011. "FILLSAFAT HUKUM". Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ichsan, Muchammad. 2015. *PENGANTAR HUKUM ISLAM*. cet. 1. Gramasurya, Yogyakarta.
- Jaya, S. A. F. (2020). *AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM*. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 9(2), 204-216.
- Kamal, Husni, and Arinal Rahmati. 2020. "KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2 (2): 120–33. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962>
- Kholaf, Abdul Wahab. 2004. *Ilmu Ushul Fiqih*. Al Haramain.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Mahfud, M.M.D. 2006. "PERJUANGAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA". Yogyakarta.
- Manullang, Fernando M. 2007. "MENGGAJARI HUKUM BERKEADILAN, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai". Cet 1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Mawardi, Ahmad Imam. (2010). *FIQH MINORITAS, Fiqh al-'Aqliyat dan Evolusi Maqâ' id al-syar' i'ah dari Konsep ke Pendekatan*, *LKiS Printing Cemerlang*, Yogyakarta.

- Mubarok, S. (2020). Wasiat wajibah dan Implementasinya terhadap Hukum Keluarga di Indoensia. *Comprativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(2), 76-94
- M., Mulyadi. 2012. "Riset Desain dalam Metodologi Penelitian, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1).
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). AL MUNAWWIR, KAMUS ARAB-INDONESIA. *Penerbit Pustaka Progresi*, Surabaya.
- Mutmainah, Iin, and Muhammad Sabir. 2019. "Wasiat wajibah Bagi Ahli Waris Beda agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17 (2): 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Muzamil, M. Mawardi, Anis Mashdurohatun. (2014). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (HUKUM BARAT, ADAT DAN ISLAM). cet. 1. *Madina Semarang*, Semarang
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. 2010. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22 (2): 311–29.
- Nurhayati, Nurhayati. 2018. "MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2 (2): 124–34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Nursadi, Harsanto. (2007). SISTEM HUKUM INDONESIA, Cet. 1 Ed. 2, *Universitas Terbuka*, Jakarta.
- Permana, A. R. (2021). PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/1999
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995

Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 K/Ag/2011

Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172–185.

Raharjo, Ratjipto. 2006. "ILMU HUKUM" Bandung, Citra Aditya Bakti.

Ramdhani, Ria. 2015. "Pengaturan Wasiat wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Lex Et Societatis* 3 (1).

Riyanta. 2017. "Wasiat dan Wasiat Wajibah di Beberapa Negara Muslim", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Saija, R. dan Iqbal Taufik. 2016. "DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA", cet 1. Yogyakarta, Deepublish.

Sarmadi, A. Sukris. 2013. "HUKUM WARIS ISLAM (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)", Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Sarwat, Ahmad. 2011. "Sesi Fiqih Kehidupan (15): Mawawaris. Cet. 1. Jakarta, DU Publishing.

Setiawan, Eko. 2017a. "Penerapan Wasiat wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2 (1): 43–62.

———. 2017b. "Penerapan Wasiat wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2 (1): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

Shalehah, Imamatus. 2020. "WARIS BEDA AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PERKARA KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MA 16/KAG/2018)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2 (1): 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.

Shihab, M. Quraish. 2013. "KAIDAH TAFSIR". cet. 2 Jakarta: Lentera Hati.

Simanjuntak, Enrico. 2019. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16 (1): 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

Soekanto, Soerjono. 1986. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta, UI Press.

- Soni Irawan, Ah. 2022. "Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3 (1): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Suardita, I Ketut, and Sh Mh. n.d. "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI MAHASISWA SEMESTER I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA."
- Suteki, Galang Taufani. (2018). METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTEK, Ed. 1, Cet. 1. *Rajawali Pers*, Depok.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. PENGANTAR HUKUM INDONESIA. Edisi 1, Cet. 1, Jakarta. Prenadamedia Group
- Syamsuddin, Sahiron, Burhanudin. (2004). METODOLOGI FIQH ISLAM KONTEMPORER, Judu Asli: *Nahw Usul Jadilah Li al-Fiqih al-Islami* oleh Muhammad Shahrur, cet 1. *eLSAQ Press*, Yogyakarta.
- Syihab, Muhammad Baiquni. 2023. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15 (1): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Syuhada. 2013. WARIS DAN WASIA DALAM PERTENTANGAN AYAT AL-QUR'AN. *JURNAL TAFATQUH*. 1(2)
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wiwin, W. 2015. "Pengembangan Hukum Wasiat Wajibah terhadap Anak Tiri (Studi Analisis Putusan MA No. 554 K/Ag/2011)." *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat wajibah.
- Zaidan, Abdul Karim. 2021. AL WAJIZ FI UHSUL AL-FIQH. *Resalah Publisher*, Damaskus
- Zahra, Muhammad Abu. 1958. USHUL AL-FIQH. cet.1. *Daar al-Fikr al-'Arobi*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MOH. AMIRULHAQ  
TTL : Batang, 23 September 1991  
Alamat : Gapuro RT/RW: 02/01 No. 14, Kec. Wawungasem, Kab. Batang  
Kontak : 081-578-011-565 E-mail : [amirhaq.yusuf@gmail.com](mailto:amirhaq.yusuf@gmail.com)  
Pendidikan :  
S1 : UIN Walisongo (Hukum Keluarga Islam) 2014 – 2019  
SMA : MAN 1 Semarang 2007 – 2010  
SMP : SMP Negeri 06 Pekalongan 2004 – 2007  
SD : MI Salafiyah Gapuro 1998 – 2004  
Prestasi : -  
Organisasi : -  
Karya Ilmiah : Asas Kemanfaatan dalam Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia (Proceedings ICHES 24 IAI Al-Qodiri Jember)

Pekalongan, 20 Maret 2024



MOH. AMIRULHAQ

